



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN NEGERI PRABUMULIH
Jalan Jenderal Sudirman Km. 12 Prabumulih

Model 51/Pid/PN

Catatan putusan yang dibuat oleh Hakim
Pengadilan Negeri dalam daftar catatan
perkara.
(Pasal 209 ayat (2) KUHP)

Nomor : 02/Pid.C/2016/PN.PBM

Catatan dari persidangan umum Pengadilan Negeri Prabumulih yang mengadili perkara
tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat, dalam perkara : -----

Nama lengkap	: Ermina Binti Burhiman ; -----
Tempat lahir	: Payu putat ; -----
Umur / tanggal lahir	: 35 tahun / 06 April 1976 ; -----
Jenis kelamin	: Perempuan ; -----
Kebangsaan	: Indonesia ; -----
Tempat tinggal	: Jl. Rt.01 Rw.02 Kel. Payu Putat Kec. Prabumulih Barat kota Prabumulih ; -----
Agama	: Islam ; -----
Pekerjaan	: Dagang ; -----

Terdakwa tidak ditahan ; -----

SUSUNAN PERSIDANGAN :

Tri Lestari, S.H.----- Hakim;
Mirsya Wijaya Kusuma, S.H.----- Panitera Pengganti;

Di persidangan telah dibacakan hasil resume yang dibuat oleh Penyidik pembantu Polres
Prabumulih **Sella Prabu** tertanggal 08 Juni 2016 ; -----

Di persidangan telah pula didengarkan keterangan saksi-saksi, yang masing-masing
diberikan dibawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut : -----

1. Saksi ROIDA Binti PAI : -----

- Bahwa saksi menerangkan telah dipukul oleh seseorang dibagian belakang tubuh saksi sampai tidak sadarkan diri ; -----
- Bahwa terjadinya penganiayaan tersebut pada hari Jumat tanggal 06 Mei 2016 sekira jam 03.00 WIB di depan masjid Anuqobah Jalan Jendral Sudirman Kelurahan Pasar I Kecamatan Prabumulih Utara Kota Prabumulih ; -----
- Bahwa yang melakukan penganiayaan adalah orang bernama Ermina; -----
- Bahwa cara terdakwa melakukan penganiayaan tersebut adalah terdakwa datang dari arah belakang lalu menarik baju saksi kemudian menampar leher, bahu, dan kepala bagian belakang saksi lalu menarik rambut saksi sehingga saksi tertunduk kemudian saksi dan terdakwa dilekasi oleh orang-orang yang ada disekitar saksi tersebut lalu terdakwa pergi sedangkan saksi masih duduk ditempat tersebut dan saksi menerangkan bahwa terdakwa tidak menggunakan alat saat menganiaya saksi ; -----
- Bahwa saksi tidak ingat berapa kali terdakwa memukul saksi ; -----
- Bahwa antara saksi dan terdakwa tidak ada permasalahan sebelumnya ; -----
- Bahwa saksi sempat dilakukan visum di RS Fadhillah pada malam itu juga ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat penganiayaan tersebut saksi mengalami nyeri pada bagian leher belakang, dan pinggang ; -----
- Bahwa setelah kejadian saksi langsung pulang kerumah dan tidak jadi berjualan di pasar;
Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan, kecuali tentang terdakwa melakukan pememukulan terhadap saksi korban ; -----

2. Saksi HUSNA Binti ZURON ; -----

- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan ini karena melihat kejadian saat terdakwa dan saksi korban saling rangkul-rangkul ; -----
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat, tanggal 6 Mei 2016 sekira jam 03.00 WIB di depan masjid Anuqobah Jalan Jendral Sudirman Kelurahan Pasar I Kecamatan Prabumulih Utara Kota Prabumulih; -----
- Bahwa setelah itu saksi melihat terdakwa dipisah oleh orang-orang sekitar dan kemudian saksi lanjut berjualan di pasar ; -----
- Bahwa jarak saksi melihat adalah kurang lebih 5 (lima) meter ; -----
- Bahwa Bahwa saksi mengenal terdakwa dan tidak mengenal saksi korban ; -----
- Bahwa saksi tidak melihat penganiayaan yang dilakukan terdakwa karena saat itu saksi hanya melihat saat terdakwa dan korban saling rangkul saja ; -----
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab kejadian tersebut;
- Bahwa saat itu tidak ada kata-kata yang diucapkan oleh terdakwa dan korban
Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan,; -----

3. Saksi IPANUR Binti EDISEMAN ; -----

- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan ini karena melihat kejadian saat terdakwa dan saksi korban saling rangkul-rangkul ; -----
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat, tanggal 6 Mei 2016 sekira jam 03.00 WIB di depan masjid Anuqobah Jalan Jendral Sudirman Kelurahan Pasar I Kecamatan Prabumulih Utara Kota Prabumulih; -----
- Bahwa setelah itu saksi melihat terdakwa dipisah oleh orang-orang sekitar dan kemudian saksi lanjut berjualan di pasar ; -----
- Bahwa saat itu saksi korban tidak ada pingsan dan masih berdiri saat dileraikan oleh orang-orang ; -----
- Bahwa Bahwa saksi mengenal terdakwa dan tidak mengenal saksi korban ; -----
- Bahwa saksi tidak melihat penganiayaan yang dilakukan terdakwa karena saat itu saksi hanya melihat saat terdakwa dan korban saling rangkul saja ; -----
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab kejadian tersebut;
- Bahwa saat itu tidak ada kata-kata yang diucapkan oleh terdakwa dan korban
Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan,; -----

Di persidangan telah pula dibacakan keterangan dari Susna Binti dan Liliana Binti Cik Den dan atas keterangan tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Di persidangan telah pula didengarkan keterangan terdakwa ERMINA Binti BURHIMAN yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Bahwa terdakwa sudah kenal lama dengan korban karena sebelumnya anak terdakwa dan anak korban pernah menikah namun telah pisah ; -----
- Bahwa penyebab dari perbuatan terdakwa tersebut adalah karena saksi korban selalu mengoceh ke orang lain bahwa anak terdakwa mandul atau tidak bias memberkan keturunan ; -----
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat, tanggal 6 Mei 2016 sekira jam 03.00 WIB di depan masjid Anuqobah Jalan Jendral Sudirman Kelurahan Pasar I Kecamatan Prabumulih Utara Kota Prabumulih; -----
- Bahwa Terdakwa tidak ada melakukan pemukulan terhadap terdakwa dan hanya memeluk terdakwa dengan maksud untuk membisikan ketelinga terdakwa agar berhenti membicarakan anak terdakwa dan urus masalah masing-masing ; -----
- Bahwa saat membisikan kata-kata tersebut saksi korban keras kepala dan memberontak saat saya merangkulnya ; -----
- Bahwa terdakwa tidak memukul atau menjambak saksi korban saat itu dan hanya merangkul saksi korban saja ; -----
- Bahwa pada saat kejadian di pasar tersebut antara terdakwa dan korban tidak ada saling berbicara ; -----
- Bahwa posisi terdakwa dan korban saat itu saling berhadapan ; -----
- Bahwa saat itu saksi korban tidak ada pingsan dan setelah kejadian masih beraktifitas di pasar seperti biasanya dan sempat berbelanja di kalangan ; -----
- Bahwa sampai saat ini belum ada permintaan maaf dari terdakwa kepada saksi korban ; ---

Di persidangan telah pula dibacakan hasil Visum Et Repertum dari RS Fadhilah Kota Prabumulih No007/V/VISUM/RS FADHILAH/PBM/2016 tertanggal 22 Mei 2016 yang ditandatangani oleh Dr. Yayan Budiman selaku dokter pemeriksa, yang pada pokoknya telah melakukan pemeriksaan terhadap pasien bernama ROIDA Binti PAI pada hari Jumat tanggal 06 Mei 2016 jam 19.30 WIB Wib, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan, didapatkan penderita mengalami nyeri pada punggung atas, nyeri pada belikat kanan, myeri pada leher dan kepala dikarenakan benturan benda tumpul ; -----

Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara telah cukup, kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut : -----

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Prabumulih telah menjatuhkan putusan dalam perkara terdakwa Ermina Binti Burhiman ; -----

Setelah membaca berita acara pemeriksaan tindak pidana ringan beserta surat-surat lain yang terlampir dalam berkas perkara ini ; -----

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa di persidangan ; -----

Di persidangan telah pula dibacakan hasil Visum Et Repertum dari RS Fadhilah Kota Prabumulih No007/V/VISUM/RS FADHILAH/PBM/2016 tertanggal 22 Mei 2016 yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh Dr. Yayan Budiman selaku dokter pemeriksa, yang pada pokoknya telah melakukan pemeriksaan terhadap pasien bernama ROIDA Binti PAI pada hari Jumat tanggal 06 Mei 2016 jam 19.30 WIB Wib, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan, didapatkan penderita mengalami nyeri pada punggung atas, nyeri pada belikat kanan, nyeri pada leher dan kepala dikarenakan benturan benda tumpul; -----

Menimbang, bahwa terdakwa dipersangkakan melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 352 ayat (1) KUHP; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan dihubungkan pula dengan hasil Visum Et Repertum, maka selanjutnya telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut : -----

- Bahwa benar telah terjadi pengumpulan antara terdakwa dan saksi korban ; -----
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat, tanggal 6 Mei 2016 sekira jam 03.00 WIB di depan masjid Anuqobah Jalan Jendral Sudirman Kelurahan Pasar I Kecamatan Prabumulih Utara Kota Prabumulih; -----
- Bahwa benar pada saat itu terdakwa dan saksi korban dipisahkan oleh orang disekitar pasar antara lain saksi Susna dan saksi Liliana ; -----
- Bahwa benar Visum Et Repertum dari RS Fadhilah Kota Prabumulih No007/V/VISUM/RS FADHILAH/PBM/2016 tertanggal 22 Mei 2016 yang ditandatangani oleh Dr. Yayan Budiman selaku dokter pemeriksa, yang pada pokoknya telah melakukan pemeriksaan terhadap pasien bernama ROIDA Binti PAI pada hari Jumat tanggal 06 Mei 2016 jam 19.30 WIB Wib, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan, didapatkan penderita mengalami nyeri pada punggung atas, nyeri pada belikat kanan, nyeri pada leher dan kepala dikarenakan benturan benda tumpul; -----
- Bahwa benar antara terdakwa dan saksi korban belum saling memaafkan;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Hakim berpendapat bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penganiayaan Ringan ; -----

Menimbang, bahwa selama di persidangan Hakim tidak menemukan adanya alasan pembenaar ataupun alasan pemaaf pada diri dan perbuatan terdakwa tersebut, sehingga dengan demikian terdakwa patut dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya ; -----

Menimbang, bahwa karena terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana dan dijatuhi pidana, maka terdakwa harus dibebani membayar biaya perkara ; -----

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap terdakwa terlebih dahulu akan dipertimbangkan tentang hal-hal sebagai berikut : -----

HAL-HAL YANG MEMBERATKAN : -----

- Korban belum bersedia memaafkan terdakwa ; -----

HAL-HAL YANG MERINGANKAN : -----

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya ; -----
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangi lagi ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat ketentuan **Pasal 352 ayat (1) KUHP** serta peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini ; -----

MENGADILI

- Menyatakan terdakwa **ERMINA Binti BURHIMAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Penganiayaan ringan.”** ; -----
- Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana denda sebesar Rp200.000 (dua ratus ribu rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) hari ; -----
- Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (Seribu rupiah) ; ----

Demikianlah diputuskan pada hari **Kamis** tanggal **09 Juni 2016**, oleh kami **TRI LESTARI, S.H** Hakim pada Pengadilan Negeri Prabumulih yang ditunjuk sebagai Hakim Tunggal, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **MIRSYA WIJAYA KUSUMA, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dihadapan Penyidik Pembantu Polres Prabumulih Surya Dilaga, SH dan dihadiri pula oleh terdakwa. -----

Panitera Pengganti,

Hakim tersebut,

Ttd

Ttd

MIRSYA WIJAYA KUSUMA, S.H.

TRI LESTARI, S.H.